



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 62 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, maka diperlukan langkah-langkah pelayanan perizinan yang inovatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan kecanggihan teknologi dan informasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep perlu dilaksanakan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

Pasal 1

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. aksesibilitas;
- c. ekonomis;
- d. koordinasi;
- e. akutabilitas; dan
- f. keamanan.

Pasal 2

Jenis Perizinan yang diproses secara elektronik, sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Usaha Perdagangan;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP);
- g. Izin Reklame/Media Luar Ruang; dan
- h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi :
 - (1) Izin Usaha Tata Boga;
 - (2) Izin Hotel/Penginapan;
 - (3) Izin Salon;
 - (4) Izin Biro Jasa Travel.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik meliputi pendaftaran, penerbitan, penandatanganan secara elektronik, penomoran dan penetapan terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi terkait dan/atau tenaga ahli terkait.

Pasal 5

Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan dan/atau penandatanganan secara elektronik pada perizinan yang diatur dalam Peraturan ini, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal **09 NOV 2017**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **09 NOV 2017**
Tahun : **2017** Nomor : **62**
Plt. Sekretaris Daerah

Drs. R. IDRIS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018